



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

SALINAN

No. 1/A; 11-9-1990

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 16 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN  
KETENTUAN MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame, serta sehubungan dengan berkembangnya jenis dan macam reklame sebagai akibat dari berkembangnya dunia usaha maka dipandang perlu meninjau kembali ketentuan ketentuan mengenai pemungutan pajak reklame yang ada, serta menyesuaikan tarif dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  3. Undang Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
  4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang **Bentuk Peraturan Daerah Perubahan** ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN KE TENTUAN MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Pemungutan Pajak Reklame yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 1983 Nomor 973.513 - 394 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri A tanggal 14 Desember 1983 Nomor I/A, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Besarnya Pajak Reklame dihitung berdasarkan ketentuan ketentuan tarif sebagai berikut :

a. Setiap 1/4 m<sup>2</sup> (seperempat meter persegi) Reklame Moncol :

1. Terletak di jalan kelas Pajak Reklame I :

- sehari	Rp. 62,50
- sebulan	Rp. 625,00
- setengah tahun	Rp. 1.875,00
- setahun	Rp. 2.500,00

2. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame II :
    - sehari Rp. 57,50
    - sebulan Rp. 575,00
    - setengah tahun Rp. 1.725,00
    - setahun Rp. 2.300,00
  3. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame III :
    - sehari Rp. 52,50
    - sebulan Rp. 525,00
    - setengah tahun Rp. 1.575,00
    - setahun Rp. 2.100,00
  4. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame IV :
    - sehari Rp. 47,50
    - sebulan Rp. 475,00
    - setengah tahun Rp. 1.425,00
    - setahun Rp. 1.900,00
  5. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame V dan seterusnya :
    - sehari Rp. 42,50
    - sebulan Rp. 425,00
    - setengah tahun Rp. 1.275,00
    - setahun Rp. 1.700,00
- . Setiap 1/4 m2 (seperempat meter persegi) Reklame Lampu :
1. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame I :
    - sehari Rp. 87,50
    - sebulan Rp. 875,00
    - setengah tahun Rp. 2.625,00
    - setahun Rp. 3.500,00
  2. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame II :
    - sehari Rp. 80,00
    - sebulan Rp. 800,00
    - setengah tahun Rp. 2.400,00
    - setahun Rp. 3.200,00
  3. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame III :
    - sehari Rp. 72,50
    - sebulan Rp. 725,00
    - setengah tahun Rp. 2.175,00
    - setahun Rp. 2.900,00

4. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame IV :

- sehari	Rp. 65,00
- sebulan	Rp. 650,00
- setengah tahun	Rp. 1.950,00
- setahun	Rp. 2.600,00

5. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame V dan seterusnya :

- sehari	Rp. 57,50
- sebulan	Rp. 575,00
- setengah tahun	Rp. 1.725,00
- setahun	Rp. 2.300,00

c. Setiap 1/4 m<sup>2</sup> (seperempat meter persegi) Reklame Tempel :

1. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame I :

- sehari	Rp. 62,50
- sebulan	Rp. 625,00
- setengah tahun	Rp. 1.875,00
- setahun	Rp. 2.500,00

2. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame II :

- sehari	Rp. 57,50
- sebulan	Rp. 575,00
- setengah tahun	Rp. 1.725,00
- setahun	Rp. 2.300,00

3. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame III :

- sehari	Rp. 52,50
- sebulan	Rp. 525,00
- setengah tahun	Rp. 1.575,00
- setahun	Rp. 2.100,00

4. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame IV :

- sehari	Rp. 47,50
- sebulan	Rp. 475,00
- setengah tahun	Rp. 1.425,00
- setahun	Rp. 1.900,00

5. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame V dan seterusnya :

- sehari	Rp. 42,50
- sebulan	Rp. 425,00
- setengah tahun	Rp. 1.275,00
- setahun	Rp. 1.700,00

d. Setiap 1/4 m<sup>2</sup> (seperempat meter persegi) Reklame Tiang :

1. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame I :

- sehari	Rp. 150,00
- sebulan	Rp. 1.500,00
- setengah tahun	Rp. 4.500,00
- setahun	Rp. 6.000,00

2. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame II :

- sehari	Rp. 137,50
- sebulan	Rp. 1.375,00
- setengah tahun	Rp. 4.125,00
- setahun	Rp. 5.500,00

3. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame III :

- sehari	Rp. 125,00
- sebulan	Rp. 1.250,00
- setengah tahun	Rp. 3.750,00
- setahun	Rp. 5.000,00

4. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame IV :

- sehari	Rp. 112,50
- sebulan	Rp. 1.250,00
- setengah tahun	Rp. 3.375,00
- setahun	Rp. 4.500,00

5. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame V dan seterusnya :

- sehari	Rp. 100,00
- sebulan	Rp. 1.000,00
- setengah tahun	Rp. 3.000,00
- setahun	Rp. 4.000,00

e. Setiap 1/4 m<sup>2</sup> (seperempat meter persegi) Reklame Viaduct/Jembatan :

1. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame I :

- sehari	Rp. 300,00
- sebulan	Rp. 3.000,00
- setengah tahun	Rp. 9.000,00
- setahun	Rp.12.000,00

2. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame II :

- sehari	Rp. 275,00
- sebulan	Rp. 2.750,00
- setengah tahun	Rp. 8.250,00
- setahun	Rp.11.000,00

3. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame III :

- sehari	Rp. 250,00
- sebulan	Rp. 2.500,00
- setengah tahun	Rp. 7.500,00
- setahun	Rp. 10.000,00

4. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame IV :

- sehari	Rp. 225,00
- sebulan	Rp. 2.250,00
- setengah tahun	Rp. 6.750,00
- setahun	Rp. 9.000,00

5. Terletak di jalan Kelas Pajak Reklame V dan seterusnya :

- sehari	Rp. 200,00
- sebulan	Rp. 2.000,00
- setengah tahun	Rp. 6.000,00
- setahun	Rp. 8.000,00

f. Setiap 1/4 m2 (seperempat meter persegi) Reklame Kendaraan:

1. Bermotor :

- sehari	Rp. 100,00
- sebulan	Rp. 1.000,00
- setengah tahun	Rp. 3.000,00
- setahun	Rp. 4.000,00

2. Tidak bermotor :

- sehari	Rp. 75,00
- sebulan	Rp. 750,00
- setengah tahun	Rp. 2.250,00
- setahun	Rp. 3.000,00

g. Setiap 1/4 m2 (seperempat meter persegi) Reklame Spanduk/-

Umbul-umbul :

- sehari	Rp. 200,00
- sebulan	Rp. 2.000,00

h. Setiap lembar ukuran folio Reklame berbentuk Selebaran :

- selebaran bioskop	Rp. 15,00
- selebaran umum	Rp. 20,00

i. Reklame Tempel selain yang dimaksud huruf c yang bersifat insidentil, tiap 1/4 m2 (seperempat meter persegi) :

- sehari	Rp. 50,00
- sebulan	Rp. 500,00

j. Reklame dengan Kendaraan Keliling dan menetap, tiap kendaraan :

- sehari Rp. 15.000,00

k. Reklame Suara melalui Radio :

- setiap menit siaran reklame Rp. 100,00

l. Setiap Reklame Slide :

1. melalui bioskop dalam jangka waktu 1 (satu) bulan :

- bioskop golongan A II Rp. 4.500,00

- Bioskop golongan A I Rp. 3.750,00

- bioskop golongan B II Rp. 3.000,00

- bioskop golongan B I Rp. 2.250,00

- bioskop golongan C Rp. 1.500,00

- bioskop golongan D Rp. 750,00

2. melalui Televisi (TV) :

untuk setiap penayangan, sebesar Rp. 100,00 perbuah/  
per 10 detik ;

3. Reklame Slide yang disiarkan dengan memakai suara, besarnya Pajak yang harus dibayar ditambah 100% (seratus persen) dari tarif dimaksud dalam ayat (1) sub 1 angka 1 dan 2 pasal ini.

Sedangkan yang tidak memakai suara sesuai dengan ketentuan tarif tersebut pada huruf 1 angka 1.

m. Setiap Reklame Film :

1. melalui bioskop dalam jangka waktu 1 (satu) hari :

- bioskop golongan A II Rp. 2.000,00

- bioskop golongan A I Rp. 1.700,00

- bioskop golongan B II Rp. 1.400,00

- bioskop golongan B I Rp. 1.100,00

- bioskop golongan C Rp. 800,00

- bioskop golongan D Rp. 500,00

2. melalui Televisi (TV) :

untuk setiap penayangan, sebesar Rp. 1.000,00 per 10 -  
detik.

n. Tarif Reklame Peragaan sehari ditetapkan, sebesar .....

Rp. 15.000,00.

o. Tarip Reklame Berjalan setiap 1/4 m<sup>2</sup> (seprempat meter persegi) :

- sehari	Rp. 100,00
- sebulan	Rp. 1.000,00

p. Tarip Reklame Baliho, untuk setiap 1/4 m<sup>2</sup> (seperempat meter persegi) :

- sehari	Rp. 250,00
- sebulan	Rp. 5.000,00

q. Tarip Reklame Balon setiap 1/4 m<sup>2</sup> (seperempat meter persegi) :

- sehari	Rp. 500,00
- sebulan	Rp. 7.500,00

(2) Kepala Daerah menetapkan jalan-jalan yang termasuk jalan kelas Pajak Reklame I, II, III, IV, V dan seterusnya dalam Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(3) Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sub a, b, c, g dan q apabila dipasang dalam ruangan (in door) taripnya 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan dimaksud ayat ini ;

(4) Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sub a, b, c, d, g dan q apabila dipansang pada :

a. Ketinggian lebih dari 6 (enam) meter dari permukaan tanah - sampai ketinggian 12 (dua belas) meter, dikenakan tambahan tarip sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) ;

b. Ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter dari permukaan tanah sampai ketinggian 18 (delapan belas) meter dikenakan tambahan tarip sebesar 50% (lima puluh perseratus) ;

c. Ketinggian lebih dari 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah sampai ketinggian 24 (dua puluh empat) meter, dikenakan tambahan tarip sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) ;

d. Ketinggian lebih dari 24 (dua puluh empat) meter dari permukaan tanah sampai 30 (tiga puluh) meter dikenakan tambahan-tarip sebesar 100% (seratus prosen) ;

e. Untuk setiap penambahan sampai ketinggian 6 (enam) meter - berikutnya dari ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sub d pasal ini, dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan maksimum tambahan tarip sebesar 200% (dua ratus prosen) ;



- (5) Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sub a,b,c, d,e,g,i,n dan g apabila dipasang atau penyelenggaraan pemasangan reklame pada jalan umum, sarana tertentu dan prasarana milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan tambahan sebesar 100% (seratus prosen) dari tarif yang berlaku.;

B. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

- (1) Selain pungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini untuk pemakaian tanah dan tempat-tempat pemasangan reklame yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dikenakan pula retribusi yang besarnya ditentukan dengan Peraturan Daerah tersendiri ;
- (2) Setelah berakhirnya masa ijin atau ijinnya dicabut, apabila pemegang ijin tidak membongkar atau menyingkirkan reklame sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka Walikota/Kepala Daerah berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame tersebut atas beban biaya pemegang ijin ;
- (3) Reklame beserta kerangka reklame yang dibongkar sesuai dengan ketentuan ayat (2) Pasal ini harus sudah diambil oleh pemegang ijin dalam jangka waktu satu bulan ;
- (4) Apabila dalam jangka waktu tersebut pada ayat (3) Pasal ini tidak dilaksanakan oleh pemegang ijin, maka reklame beserta kerangka tersebut menjadi milik Daerah.

C. Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

Pasal 10

- (1) Bila suatu reklame diselenggarakan, dipasang atau disebarluaskan tanpa ijin, maka besarnya pajak ditetapkan oleh Walikota/Kepala Daerah karena jabatan ;
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50% dari jumlah pajak yang terhutang ;
- (3) Pembayaran pajak reklame yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan dalam ketentuan pajak dikenakan denda sebesar 25% dari jumlah pajak yang terhutang.

D. ~~Judul Bab VI~~ diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB VI  
PENGAWASAN  
Pasal 12

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah, Bapeltibta atau Pejabat lain yang ditunjuk.

E. Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) dan harus dibaca :

(3) Tindak pidana pelanggaran.

F. Setelah Bab VII ditambah Bab VIIA (baru) dan Pasal 13a (baru) serta harus dibaca sebagai berikut :

BAB VIIA  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 13a

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, memberitahukan hal tersebut kepada Peruntut Umum, tersangka atau keluarganya :

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 16 Desember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O, BA

dr.H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juli 1990 Nomor 973.513.5 - 621.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
Direktorat Jenderal Pemerintahan  
Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan  
Daerah

ttd

Drs. MOCH. DLADJAD


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1990 Seri A, tanggal 11 September 1990 Nomor 1.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I  
Nip. 510019644

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b  
Kepala, Bagian Fiskus  
INSJAFIONO, SE  
Nip. 510034779.-



P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 16 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN  
KETENTUAN MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM :

Kegiatan pemasangan reklame sebagai salah satu sarana promosi khususnya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tampaknya semakin berkembang, perkembangan ini terjadi sebagai akibat semakin berkembangnya dunia usaha. Pemasangannya banyak tertuju pada lokasi-lokasi diatas permukaan tanah khususnya pada berm-berm jalan yang dianggapnya merupakan lokasi yang sangat strategis. Untuk mengatasi agar lokasi tersebut tidak penuh dengan reklame sehingga dapat merusak keindahan kota, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah mengeluarkan ketentuan ketentuan yang secara tidak langsung dapat membatasi jumlahnya.

Adanya ketentuan diatas mengakibatkan pemasangan reklame banyak beralih keatas bangunan gedung, yang oleh mereka juga dianggap sangat strategis bahkan nilai strategisnya lebih tinggi dari pada pemasangan diatas permukaan tanah, sebab pemasangan diatas bangunan dapat dilihat dari beberapa arah. Oleh karena itu tarif Pajak Reklame yang berlaku saat ini harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut diatas.

Disamping itu untuk menunjang program kebersihan kota khususnya dari sisa-sisa reklame yang sudah tidak diperpanjang lagi izin pemasangannya, perlu adanya jaminan bahwa sisa-sisa reklame seperti dimaksud diatas nantinya akan dibongkar atau dibersihkan oleh pemegang izin. Oleh karena itu harus diatur ketentuan-ketentuan yang mengatur kearah itu dengan mewajibkan kepada setiap calon pemegang izin untuk menyetorkan uang jaminan.

Uang jaminan tersebut diatas akan dipergunakan untuk biaya pembongkaran atau pembersihan sisa-sisa reklame yang sudah tidak diperpanjang lagi izin pemasangannya, kecuali pembongkaran atau pembersihan dimaksud dilakukan sendiri oleh pemegang izin.

Untuk mencapai rencana tersebut diatas perlu diadakan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1982. Untuk itu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi segala ketentuan, khususnya mengenai tarif dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1982 sepanjang ketentuan tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A ayat (1) sub l : Yang dimaksud Reklame Slide, ialah - berupa kaca atau dari bahan lainnya yang diproyeksikan pada layar bios - kop maupun layar Televisi termasuk - antara lain yang diproyeksikan dari Video Cassette Recorder ke layar un - tuk diproyeksikan.

sub p : Yang dimaksud Reklame Baliho, ialah - reklame yang pemasangannya ditunjang atau disangga oleh tiang atau suatu - benda lainnya yang dipasang hanya un - tuk jangka waktu sementara atau insi - dentil.

sub q : Yang dimaksud Reklame Balon, ialah - reklame yang ditempelkan atau mele - kat pada sebuah balon yang dipasang - hanya untuk jangka waktu sementara - atau insidental.

ayat (2) : cukup jelas ;

ayat (3) : Yang dimaksud dengan Dipasang Dalam Ruangan, adalah tempat yang untuk ma - suk maupun untuk keluar dari tempat tersebut harus terlebih dahulu mela - lui atau lewat sebuah pintu atau le - bih.

ayat (4) : cukup jelas ;

ayat (5) : Penetapan tarif reklame yang dipasang pada jalan umum dan sarana tertentu dan prasarana milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah tarifnya lebih tinggi adalah berdasarkan nilai tambah yang diperoleh penyelenggara reklame serta dampak yang diperkirakan terhadap lingkungan, ketertiban umum, dengan memperhatikan faktor lokasi, luas dan ketinggian dan teknis bagi penyelenggaranya.

Sedangkan yang dimaksud sarana tertentu antara lain taman, jalur hijau, lapangan yang dikuasai atau dipelihara/milik Pemerintah Daerah.

huruf B ayat (1) s/d ayat (5) : cukup jelas ;  
huruf D s/d huruf F : cukup jelas ;  
Pasal II : cukup jelas.-

-----ooOoo-----